



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 432-443

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Generasi Z

Julaila, Nayyara Aulia, Lifia Dwi Yahya, Riana Zahwa Kamila

Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia

[63240814@bsi.ac.id](mailto:63240814@bsi.ac.id), [63240617@bsi.ac.id](mailto:63240617@bsi.ac.id), [63240653@bsi.ac.id](mailto:63240653@bsi.ac.id), [63240858@bsi.ac.id](mailto:63240858@bsi.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada generasi Z di era modern. Generasi Z, sebagai kelompok usia produktif yang lahir di tengah perkembangan teknologi digital, memiliki potensi besar dalam memperkuat basis pajak nasional, namun tingkat pemahaman dan kesadaran pajaknya masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner tertutup, di mana responden diminta memilih jawaban yang telah disediakan terkait berbagai aspek kepatuhan pajak. Sebanyak 50 responden berusia 18–28 tahun dilibatkan dalam penelitian ini. Instrumen penelitian terdiri dari 30 butir pertanyaan yang mencakup beberapa aspek, yaitu: kesadaran dan pemahaman perpajakan pada generasi Z, edukasi perpajakan, pemahaman terhadap sistem perpajakan digital, pengetahuan mengenai sanksi perpajakan, serta peran generasi Z terhadap kewajiban membayar pajak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat persepsi dan sikap generasi Z terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban “setuju” terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner, yang menandakan adanya tingkat kesadaran pajak yang cukup baik di kalangan generasi Z. Namun, masih ditemukan cukup banyak responden yang menjawab “ragu-ragu”, terutama pada aspek pemahaman mendalam mengenai prosedur dan sanksi perpajakan. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi pajak yang lebih intensif dan inovatif, khususnya dengan pendekatan digital yang sesuai dengan karakteristik generasi Z.

*Kata kunci:* Kepatuhan Pajak, Generasi Z, Kesadaran Pajak, Edukasi Pajak, Era Digital.

### 1. Latar Belakang

Pajak memainkan peranan yang sangat penting dalam menopang kehidupan bernegara karena merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi pemerintah yang berfungsi untuk mendukung pembangunan ekonomi, menyediakan fasilitas publik, serta menjaga stabilitas sosial masyarakat. Tanpa adanya pajak, negara akan kesulitan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi aktif warga negara dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat kemandirian ekonomi negara (Wulan & Furqon, 2024). Dalam sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci yang sangat memengaruhi tingkat penerimaan negara. Kepatuhan ini mencerminkan kesadaran, tanggung jawab, serta kejujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Namun, realitas yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak masih tergolong rendah, terutama di kalangan generasi muda atau Generasi Z (Harries et al., 2024). Hal ini menjadi perhatian serius mengingat generasi ini akan menjadi tulang punggung ekonomi bangsa di masa mendatang.

Generasi Z merupakan kelompok masyarakat yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, dan dikenal sebagai digital natives karena tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Qudsy & Bameshwara, 2024). Mereka sangat akrab dengan internet, media sosial, serta platform digital lainnya yang membentuk cara berpikir, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Karakteristik ini menjadikan generasi Z sebagai kelompok yang adaptif terhadap perubahan, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam konteks kepatuhan pajak. Salah satu tantangan terbesar adalah menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pajak di tengah gaya hidup generasi Z yang serba cepat, praktis, dan cenderung konsumtif. Banyak di antara mereka yang sudah menyadari pentingnya pajak sebagai penopang

pembangunan nasional, tetapi dalam praktiknya belum memiliki kebiasaan atau komitmen untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk membayar pajak. Menurut Achmad Wicaksono et al. (2024), hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan dan pola konsumsi yang lebih berorientasi pada kebutuhan gaya hidup ketimbang perencanaan keuangan jangka panjang.

Generasi Z cenderung memiliki pandangan pragmatis terhadap keuangan; mereka lebih memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan gaya hidup seperti hiburan, teknologi, dan traveling dibandingkan menabung atau membayar pajak. Kondisi ini menyebabkan kesadaran pajak mereka rendah meskipun pemahaman konseptual tentang pajak cukup baik. Hal ini memperkuat pandangan bahwa edukasi pajak harus lebih dari sekadar pemberian informasi, melainkan harus berorientasi pada perubahan perilaku dan pola pikir. Edukasi pajak terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di berbagai lapisan masyarakat. Dalam konteks generasi Z, pendekatan edukasi harus menyesuaikan dengan karakter mereka yang aktif secara digital dan memiliki preferensi terhadap media yang interaktif. Ayu Aprilia et al. (2023) menyatakan bahwa pemanfaatan media sosial dapat menjadi sarana yang efektif dalam penyebaran informasi dan edukasi pajak. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, pemerintah dapat menyampaikan pesan-pesan edukatif dengan gaya komunikasi yang lebih ringan, visual, dan menarik.

Selain itu, strategi edukasi yang berbasis digital juga dapat dilakukan melalui kampanye interaktif, webinar, game edukatif, dan konten kreatif yang melibatkan influencer muda untuk menarik perhatian generasi Z. Cara ini tidak hanya memperluas jangkauan sosialisasi pajak, tetapi juga menciptakan keterlibatan emosional dan rasa memiliki terhadap kewajiban perpajakan. Zega et al. (2024) menekankan bahwa kampanye pajak yang berbasis teknologi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi generasi muda karena selaras dengan gaya hidup digital mereka. Selain pendekatan edukatif, inovasi sistem dan insentif digital juga dapat menjadi pendorong kepatuhan pajak. Qudsy dan Bameshwara (2024) mengusulkan konsep reward system digital, di mana wajib pajak dapat memperoleh poin atau penghargaan virtual setiap kali mereka melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu. Poin tersebut dapat ditukarkan dengan potongan harga layanan publik, voucher digital, atau bentuk penghargaan lain yang bernilai. Sistem seperti ini dianggap relevan dengan karakter generasi Z yang menyukai penghargaan instan dan pengalaman berbasis digital.

Namun, di sisi lain, literasi keuangan yang masih rendah tetap menjadi hambatan utama dalam membangun kesadaran pajak di kalangan generasi Z. Menurut Achmad Wicaksono et al. (2024), rendahnya kemampuan manajemen keuangan membuat generasi ini kesulitan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran secara proporsional. Akibatnya, meskipun mereka memiliki keinginan untuk patuh pajak, keterbatasan dalam mengelola keuangan pribadi membuat mereka sulit menyiapkan dana khusus untuk kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan dan pemahaman dasar tentang sistem perpajakan perlu dilakukan sejak dini, misalnya melalui kurikulum pendidikan atau program kampus yang terintegrasi dengan materi edukasi pajak. Selain edukasi formal, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, komunitas digital, dan sektor swasta untuk menyelenggarakan pelatihan singkat, seminar online, maupun kegiatan berbasis proyek yang berorientasi pada kesadaran pajak generasi muda. Langkah ini tidak hanya menumbuhkan pengetahuan, tetapi juga membangun pengalaman langsung dalam pengelolaan pajak secara praktis.

Lebih lanjut, membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan juga menjadi kunci utama. Generasi Z adalah kelompok yang kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Mereka cenderung skeptis jika merasa pajak yang dibayar tidak dikelola secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan hasil nyata dari penggunaan pajak, misalnya melalui laporan publik yang mudah diakses, infografik transparansi anggaran, atau kampanye “pajak kembali untuk rakyat”. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada generasi Z merupakan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam memperkuat sistem perpajakan Indonesia di masa depan. Generasi Z memiliki potensi besar sebagai basis wajib pajak baru, namun memerlukan pendekatan edukasi, sistem digital, dan insentif yang sesuai dengan karakteristik mereka. Dengan strategi yang tepat melalui edukasi berbasis teknologi, transparansi, serta sistem penghargaan digital pemerintah dapat menumbuhkan kesadaran dan komitmen pajak yang berkelanjutan di kalangan generasi muda.

Kepatuhan pajak bukan hanya persoalan administratif, melainkan wujud nyata dari partisipasi warga negara dalam membangun bangsa. Ketika generasi Z memahami bahwa pajak adalah bentuk gotong royong finansial untuk kemajuan bersama, maka mereka tidak hanya menjadi wajib pajak yang patuh, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam sistem perpajakan yang modern, inklusif, dan berintegritas.

## 2. Metode Penelitian

Metode untuk penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuisisioner tertutup dengan cara koresponden menentukan jawaban yang sudah tersedia dalam kuisisioner tentang kepatuhan perpajakan pada Generasi Z. Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi kalangan Generasi Z yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari data kuisisioner tersebut, data dicari dengan cara menghitung persentase dari setiap variabel, kemudian setiap variabel dibandingkan dengan variabel lainnya yang disajikan dalam bentuk diagram. Di dalam kuisisioner tersebut melibatkan 50 responden (usia 18-28 tahun) dengan menjawab 30 pertanyaan seputar kepatuhan dalam perpajakan, di antaranya mengenai kesadaran dan pemahaman perpajakan baik manual maupun digital, sanksi-sanksi perpajakan, edukasi perpajakan, serta peran para Generasi Z dalam perpajakan. Karena memakai kuisisioner tertutup, jawaban untuk kuisisioner sudah disediakan dalam lima kategori jawaban untuk setiap pertanyaan, yaitu:

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-Ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

## 3. Hasil dan Diskusi


Hasil dari penelitian “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z” melalui pengisian kuisisioner disajikan dalam bentuk diagram persentase dan diuraikan lebih lanjut dalam bagian pembahasan agar penyajian data dapat mudah dipahami. Berikut disajikan diagram hasil rata-rata usia responden Generasi Z berdasarkan data dari penelitian yang telah dilakukan.



**Gambar 1. Rata-Rata Usia Responden**

Sumber: Tabulasi Kuisisioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z


Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia responden dari penelitian ini 32% didominasi oleh Generasi Z yang berusia 19 tahun, yang dimana 32% dari 50 responden berjumlah 16 orang. Sedangkan jumlah usia responden terendah berada di umur 24, 25, dan 28 tahun dengan persentase 0% dari 50 responden.



**Gambar 2. Rata-Rata Tahun Kelahiran Responden**

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z


Dari diagram di atas menunjukkan bahwa tahun kelahiran responden dari penelitian ini 36% didominasi oleh Generasi Z pada tahun 2005, yang dimana 36% dari 50 responden sebanyak 18 orang. Lalu, untuk tahun 1997, 2000, dan 2003 adalah jumlah tahun kelahiran terendah dengan persentase 0% dari 50 responden.



**Gambar 3. Status PPh 21 Responden**

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z


Pada status PPh 21 dipotong pemberi kerja, hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dari penelitian ini 32% dengan status sudah dipotong pemberi kerja, yang dimana 32% dari 50 responden sebanyak 16 orang.



**Gambar 4. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Responden**

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z


Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP responden dari penelitian ini 58% dengan status belum mempunyai NPWP, yang dimana 58% dari 50 responden sebanyak 29 orang.



**Gambar 5. Kesadaran dan Pemahaman Perpajakan Pada Generasi Z**

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z


Hasil penelitian dari indikator pertama, yaitu menunjukkan bahwa rata-rata kesadaran dan pemahaman pajak responden dari penelitian ini 56% dengan status “Setuju” (kategori jawaban tertinggi), yang dimana 56% dari 50 responden sebanyak 28 orang. Dan kategori jawaban terendah adalah kategori jawaban “Sangat Tidak Setuju”.



**Gambar 6. Edukasi Perpajakan Pada Generasi Z**

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z


Diagram dari indikator edukasi perpajakan menunjukkan bahwa rata-rata edukasi pajak responden dari penelitian ini 58% “Setuju”, yang dimana 58% dari 50 responden sebanyak 29 orang. “Sangat Tidak Setuju” juga menjadi kategori jawaban terendah dalam indikator ini.



**Gambar 7. Pemahaman Perpajakan Di Era Digital Pada Generasi Z**

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z


Dari hasil penelitian indikator ketiga, yaitu Pemahaman Perpajakan Di Era Digital, menunjukkan kategori jawaban “Setuju” masih menjadi kategori jawaban tertinggi dengan rata-rata persentase 60%, yang dimana 60% dari 50 responden adalah sebanyak 30 orang. Sedangkan kategori jawaban “Sangat Tidak Setuju” masih menjadi kategori jawaban terendah pada penelitian ini.



**Gambar 8. Pemahaman Sanksi Perpajakan Pada Generasi Z**

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z

Hasil penelitian pada indikator keempat, menunjukkan bahwa rata-rata tertinggi pemahaman sanksi perpajakan responden dari penelitian ini 63% dengan kategori jawaban “Setuju”. Jadi, dari banyaknya 50 responden, 32 orang setuju dengan indikator sanksi perpajakan.



**Gambar 9. Peranan Generasi Z Terhadap Kewajiban Perpajakannya**

Sumber: Tabulasi Kuesioner Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Generasi Z

Pada indikator terakhir, memperoleh hasil penelitian rata-rata tertinggi pada kategori jawaban “Setuju” dengan persentase 53%, yang dimana 53% dari 50 responden adalah sebanyak 27 orang untuk indikator peranan Generasi Z terhadap perpajakan.

## Pembahasan

### Rata-Rata Usia dan Tahun Kelahiran

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa usia koresponden terbanyak pada penelitian ini adalah usia 19 tahun yang memiliki frekuensi sebanyak 32% dari 50 responden. Hal ini menggambarkan bahwa penelitian ini

mayoritas sampai kepada mereka (koresponden) Generasi Z yang sudah bekerja dan menjadi wajib pajak di bawah usia 20 tahun. Maka, tahun kelahiran para usia koresponden berada disekitar tahun 2005 dan 2006. Pernyataan ini dikuatkan dengan adanya grafik “Rata-Rata Tahun Kelahiran” yang dimana pada tahun 2005 dan 2006 memiliki frekuensi terbanyak sebesar 36% dan 22%. Untuk koresponden Generasi Z yang sudah menjadi wajib pajak dan bekerja di umur >20 tahun, mendapatkan frekuensi sekitar dua persen hingga dua puluh delapan persen saja. Frekuensi terendah pada usia 27 tahun (2%), selanjutnya disusul koresponden dengan usia 22 tahun, 26 tahun (4%), 21 tahun (10%), 23 tahun (16%), dan 20 tahun (28%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak yang menjadi responden adalah dari kelompok usia muda atau awal dari masa produktif. Usia tersebut umumnya merupakan usia yang baru saja lulus dari Sekolah Menengah Atas dan tahap awal bagi seseorang untuk meniti karir. Tingkat pemahaman mengenai perpajakan masih terbilang rendah untuk fase ini. Tetapi, rata-rata usia koresponden ini tidak bisa dijadikan bahan acuan atau data primer untuk sebuah penelitian berikutnya karena dengan berjalannya tahun, target usia koresponden akan bertambah fleksibel.

### **Status PPh 21 Dipotong Pemberi Kerja**

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 4.3 mengenai status pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja, diketahui bahwa sebanyak 32% dari total gaji responden telah dipotong PPh 21 oleh perusahaan tempat mereka bekerja, sementara sisanya sebesar 68% menyatakan bahwa gaji mereka belum dikenakan pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja. Kondisi ini memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan Generasi Z. Sebagai generasi yang sebagian besar baru memasuki dunia kerja, banyak di antara mereka yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakan mereka secara mandiri.

Pemotongan PPh 21 secara langsung oleh pemberi kerja pada gaji karyawan menjadi salah satu langkah penting yang dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan Generasi Z. Dengan adanya pemotongan otomatis ini, perusahaan tidak hanya menjalankan peran sebagai pemungut pajak, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan negara melalui penerimaan pajak yang berasal dari penghasilan para karyawannya. Selain itu, sistem pemotongan PPh 21 yang sudah diterapkan oleh pemberi kerja menjadi media pendidikan ekonomis bagi Generasi Z untuk memahami pentingnya kewajiban membayar pajak sejak dini. Hal ini secara tidak langsung dapat memupuk sikap patuh pajak dalam diri mereka, sehingga di masa depan Generasi Z dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka dan mendukung kelangsungan pembangunan nasional.

### **Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam diagram mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terlihat pada tabel 4.4, terlihat bahwa hanya sekitar 42% dari responden yang memiliki NPWP, sedangkan sebanyak 58% dari responden belum memiliki NPWP. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun responden telah bekerja dan memiliki penghasilan, tingkat kepemilikan NPWP di antara mereka masih rendah. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran dan kepatuhan generasi Z dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak belum cukup baik. Kondisi ini menjadi hal yang penting karena NPWP adalah identitas resmi bagi wajib pajak yang menjadi dasar dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Rendahnya tingkat kepemilikan NPWP di kalangan responden menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran NPWP sebagai langkah awal dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara tepat. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa masih banyak generasi Z yang belum memahami manfaat serta kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai perpajakan harus terus dilakukan agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara baik dan mendukung pembangunan negara.

### **Kesadaran dan Pemahaman Perpajakan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman tentang pajak di kalangan Generasi Z masih bervariasi. Dari diagram pada tabel 4.5, mayoritas responden menyikapi indikator pertanyaan pertama, yaitu pajak sebagai kewajiban warga negara, dengan 52% sangat setuju dan 46% setuju, sehingga totalnya

mencapai sekitar 98% yang mendukung. Namun, masih ada beberapa yang menunjukkan keraguan, terutama dalam hal melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu dan mematuhi aturan, di mana persentase responden yang ragu cukup tinggi.

Pada indikator pertanyaan membayar pajak adalah hal yang benar, sebagian besar responden 40% sangat setuju dan 58% setuju, hanya 2% yang meragukan. Sedangkan dalam indikator pertanyaan terkait pemahaman cara melaporkan dan membayar pajak dengan benar, 18% sangat setuju, 56% setuju, namun masih ada 26% yang memilih "Ragu-Ragu". Ini menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi tentang langkah-langkah pengelolaan pajak.

Dalam hal melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu, 68% responden setuju dan 16% sangat setuju, namun 12% masih memilih "Ragu-Ragu" dan 4% tidak setuju. Kemudian, pada indikator pertanyaan terkait kesadaran generasi Z terhadap kepatuhan terhadap aturan pajak masih belum sepenuhnya jelas, dengan 54% setuju, 12% sangat setuju, namun masih ada 30% yang ragu dan 4% yang tidak setuju. Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu Generasi Z sudah cukup patuh membayar pajak dengan tepat waktu walau pada indikator kesadaran terhadap aturan pajak belum jelas.

Berdasarkan data indikator pertanyaan, mayoritas responden Generasi Z menunjukkan kesadaran yang cukup baik dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu dengan 84% yang setuju atau sangat setuju, masih terdapat sebagian yang signifikan yaitu 16% yang ragu-ragu atau tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa kepatuhan generasi ini terhadap aturan perpajakan belum sepenuhnya mantap, karena masih ada 34% responden yang menyatakan keraguan atau ketidaksetujuan terkait kepatuhan mereka terhadap peraturan pajak.

Untuk indikator pertanyaan terkait sikap terhadap pentingnya tidak menunda pembayaran pajak cukup kuat, dengan 30% sangat setuju dan 56% setuju, disertai 12% yang ragu. Sikap generasi Z terhadap pentingnya tidak menunda pembayaran pajak sangat kuat, dengan 86% responden yang setuju atau sangat setuju, menunjukkan bahwa sebagian besar menyadari konsekuensi dari keterlambatan pembayaran pajak. Namun, masih ada 12% yang ragu, menandakan perlunya peningkatan pemahaman tentang dampak negatif penundaan pajak.

Pemahaman generasi Z tentang pentingnya pajak untuk pembangunan negara juga tergolong tinggi, dengan 98% responden yang setuju atau sangat setuju (64% setuju, 22% sangat setuju, 12% ragu-ragu). Ini menunjukkan kesadaran luas akan fungsi pajak sebagai pendukung pembangunan, meskipun ada sedikit keraguan dari 2% responden yang perlu diatasi melalui edukasi lebih lanjut. Sedangkan mengenai penggunaan pajak untuk pembangunan negara, responden memilih 32% "Sangat Setuju", 46% "Setuju" walau 18% masih ragu-ragu. Pemerintah bisa meningkatkan transparansi dan komunikasi terkait penggunaan pajak agar lebih banyak orang merasakan manfaatnya.

Kesadaran bahwa pajak harus dibayar saat sudah memiliki penghasilan tetap didukung oleh 84% yang setuju atau sangat setuju. Namun, 16% responden yang ragu atau tidak setuju menandakan ada sebagian generasi Z yang belum sepenuhnya memahami kewajiban ini, sehingga penting untuk memberikan edukasi lebih mendalam terkait waktu dan kewajiban pembayaran pajak. Sementara itu, persepsi bahwa menghindari pajak adalah tindakan tidak etis mendapat dukungan dari 8% sangat setuju dan 62% setuju, namun masih ada 28% yang ragu, serta 2% yang tidak setuju. Data tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan pembinaan nilai etika perpajakan yang lebih baik agar generasi Z mengerti pentingnya tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa meskipun kesadaran terhadap pajak di kalangan Generasi Z sudah mulai terbentuk, masih ada ruang untuk peningkatan pemahaman khususnya di bidang teknis pelaporan, kesadaran waktu, dan etika perpajakan. Ini menunjukkan perlunya pendidikan pajak yang lebih interaktif, relevan, dan disajikan dengan format yang menarik agar tingkat kepatuhan pajak lebih optimal di masa depan.

### **Edukasi Perpajakan**

Secara umum, dari tabel diagram edukasi perpajakan menunjukkan bahwa mayoritas responden Gen Z cenderung memilih kategori jawaban "Setuju" dan "Sangat Setuju". Sementara itu untuk kategori jawaban "Sangat Tidak Setuju" dan "Tidak Setuju" menunjukkan persentase 0% hampir di setiap indikator soal. Lalu

untuk kategori jawaban "Ragu-Ragu" menunjukkan persentase yang kecil. Dalam persepsi tentang peran dan kebutuhan edukasi, terdapat dua indikator soal yang menunjukkan tingkat dukungan sangat tinggi terhadap efektivitas edukasi. Indikator soal pertama sebanyak 92% responden (56% Setuju dan 36% Sangat Setuju) meyakini bahwa edukasi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Indikator soal kedua sebanyak 86% responden Gen Z telah mengaku bahwa sudah mendapatkan edukasi pajak dari sekolah, kampus, atau media sosial (52% Setuju dan 34% Sangat Setuju). Kedua indikator ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi upaya edukasi baik formal maupun informal.

Pada tuntutan terhadap pemerintah dan pemanfaatan media sosial terdapat dua indikator soal dengan dukungan mutlak 100%. Pada indikator soal ketiga sebanyak 100% responden (62% Setuju dan 38% Sangat Setuju) menunjukkan harapan mereka agar pemerintah lebih aktif dalam menyelenggarakan program edukasi. Untuk indikator soal keempat sebanyak 100% responden (60% Setuju dan 40% Sangat Setuju) mengarahkan Gen Z untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana edukasi pajak yang mengingat pada generasi ini teknologi telah berkembang dengan pesat.

Untuk indikator soal terakhir mengenai kecukupan literasi keuangan Gen Z menunjukkan jumlah keraguan yang signifikan. Meskipun didominasi dengan jawaban "Setuju" sebanyak 60%, namun pada indikator ini mencatat persentase "Ragu-Ragu" tertinggi sebanyak 18% dan mencatat persentase "Sangat Setuju" terendah hanya 22%. Hal ini menegaskan bahwa meskipun Gen Z telah menerima banyak informasi tentang pajak, tetapi untuk tingkat pemahaman dan penerapan literasi keuangan mereka belum merata dengan sempurna. Pada indikator ini harus ditindaklanjuti dengan meningkatkan literasi keuangan secara umum di masa depan.

### **Pemahaman Perpajakan Di Era Digital**

Dari tabel diagram pemahaman pajak di era gital menunjukkan bahwa mayoritas responden Gen Z memilih kategori jawaban "Setuju" dan "Sangat Setuju". Sementara itu untuk kategori jawaban "Ragu-Ragu" mengalami peningkatan dibandingkan pada tabel diagram edukasi perpajakan. Lalu untuk kategori jawaban "Tidak Setuju" dan "Sangat Tidak Setuju" menunjukkan persentase yang kecil.

Dalam penerimaan terhadap kemudahan dan efisiensi, terdapat tiga indikator soal yang menunjukkan keberhasilan program digitalisasi perpajakan di mata Gen Z. Pada indikator soal kedua sebanyak 92% responden (64% Setuju dan 28% Sangat Setuju) menunjukkan dukungan yang sangat tinggi bahwa sistem digital dapat mempermudah melaporkan dan membayar pajak. Selain itu pada indikator soal kelima, tersapat 90% responden (62% Setuju dan 28% Sangat Setuju) secepat bahwa sistem digital secara intrinsik lebih efisien daripada proses manual. Terkait dengan pengetahuan spesifik, terdapat sedikit ruang perbaikan pada indikator soal pertama. Meskipun mayoritas Gen Z sebanyak 84% responden (56% Setuju dan 28% Sangat Setuju) menyatakan bahwa mengetahui sistem pajak digital seperti e-billing dan e-form, terdapat 14% responden yang "Ragu-Ragu" bahwa sosialisasi dan edukasi yang praktis mengenai cara penggunaan fitur tersebut perlu ditingkatkan agar semua Gen Z dapat memanfaatkan sistem digitak secara maksimal.

Aspek krusial yang diambil dari penelitian ini yaitu antara digitalisasi, transoaransi, dan kepercayaan. Pada indikator soal ketiga sebanyak 90% responden (62% Setuju dan 28% Sangat Setuju) meyakini bahwa digitalisasi dapat meningkatkan transparansi sistem perpajakan. Disamping itu, Gen Z menjadikan transparansi sebagai fondasi utama kepercayaan dalam indikator soal keempat sebanyak 98% responden (56% Setuju dan 42% Sangat Setuju) bahwa Gen Z akan percaya sistem perpajakan jika pemerintah lebih transparan. Dari indikator ini mencatat 42% "Sangat Setuju" tertinggi dibandingkan indikator soal lainnya, yang menekankan bagi Gen Z teknologi tidak hanya berarti kemudahan, tetapi juga sebagai akuntabilitas. Oleh karena itu, strategu digitalisasi pemerintah harus selaras dengan prinsip keterbukaan informasi untuk menumbuhkan kepercayaan generasi muda.

### **Sanksi Perpajakan**

Hasil penelitian dari tabel diagram sanksi perpajakan menunjukkan bahwa mayoritas responden Gen Z di dominasi dengan memilih kategori jawaban "Setuju" dan "Sangat Setuju". Sementara itu untuk kategori "Ragu-Ragu" mulai menunjukkan kenaikan persentase hampir disetiap indikator soal dibandingkan dari tabel diagram pemahaman perpajakan di era digital. Lalu untuk kategori jawaban "Tidak Setuju" dan "Sangat Tidak Setuju" menunjukkan persentase yang kecil. Dalam penerimaan sanksi sebagai alat kepatuhan, tersapat dua indikator

soal yang dimana Gen Z secara luas mengakui bahwa fungsi sanksi sebagai pendorong kepatuhan. Pada indikator soal pertama sebanyak 88% responden (62% Setuju dan 26% Sangat Setuju) menyakini bahwa sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak agar lebih taat pada kewajibannya. Keyakinan ini lalu dipekuat dengan sanksi tegas yang memiliki efek jera, dimana pada indikator soal ketiga sebanyak 88% responden (66% Setuju dan 22% Sangat Setuju) juga setuju bahwa sanksi perpajakan yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut membuat Gen Z memahami sanksi bukan hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai mekanisme yang penting untuk menciptakan kedisiplinan.

Aspek yang paling menyakinkan dalam sanksi perpajakan yaitu dukungan mutlak untuk menjunjung tinggi prinsip legalitas. Terdapat dukungan 100% responden pada indikator soal kedua (66% Setuju dan 34% Sangat Setuju) terhadap pernyataan bahwa sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal tersebut, dominasi Gen Z setuju bahwa sanksi harus ditegakkan berdasarkan landasan hukum yang jelas dan adil.

Meskipun secara umum pemahaman tentang sanksi pajak positif, tetapi terdapat sedikit celah yang perlu diperhatikan dalam pengetahuan spesifik. Pada indikator soal keempat terdapat 12% responden "Ragu-Ragu" bahwa mereka mengetahui bentuk sanksi administrasi dan pidana, sama seperti indikator soal pertama dan ketiga yang memiliki kategori jawaban "Ragu-Ragu" sebanyak 12%. Dari celah pengetahuan ini dapat terlihat lebih jelas pada indikator soal terakhir, yang dimana jika tidak mematuhi kewajiban perpajakan, maka akan menerima sanksi ini mencatat persentase "Ragu-Ragu" tertinggi sebanyak 16% di antara semua indikator soal lainnya. Hal ini dapat menyatakan bahwa meski Gen Z memahami keberadaan sanksi, namun masih ada keraguan atau ketidakpastian mengenai apakah ketidakpatuhan pasti akan berujung pada sanksi yang nyata dan spesifik.

### **Peran Generasi Z Terhadap Perpajakan**

Secara umum, dari tebal diagram peran Gen Z terhadap pajak menunjukkan bahwa mayoritas responden Gen Z menjawab "Setuju" dan "Sangat Setuju". Sementara untuk kategori jawaban "Ragu-Ragu" terlihat pada semua indikator soal dengan persentase yang kecil, kecuali pada indikator soal keempat (18%). Lalu untuk kategori jawaban "Tidak Setuju" terlihat persentase tinggi pada indikator soal ke empat (14%) dan untuk jawaban "Sangat Tidak Setuju" menunjukkan persentase 0% di semua indikator soal.

Dalam kesadaran akan peran dan tanggung jawab terdapat dua indikator soal yang menunjukkan modal awal yang kuat untuk keterlibatan mereka. Indikator soal pertama sebanyak 90% responden (60% setuju dan 30% Sangat Setuju) menyetujui bahwa mereka berperan penting dalam peningkatan kepatuhan pajak nasional, yang dimana adanya pengakuan terhadap tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Namun, pengakuan tersebut datang dengan syarat dari indikator soal kedua sebanyak 52% responden menjawab "Sangat Setuju" bahwa Gen Z akan lebih peduli tentang pajak jika manfaat pajak dapat terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi Gen Z sangat bergantung pada visibilitas dan relevansi pajak terhadap kehidupan sehari-hari mereka, bukan hanya pada kewajiban semata.

Untuk strategi edukasi dan tantangan konsumtif terdapat dua indikator soal. Indikator soal ketiga menunjukkan sebanyak 96% responden (52% Setuju dan 44% Sangat Setuju) menyatakan bahwa media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran pajak generasi muda. Selain itu pada indikator soal keempat, Gen Z menunjukkan kesadaran diri terhadap tantangan kepatuhan sebanyak 68% responden (52% Setuju dan 16% Sangat Setuju) mengakui bahwa Gen Z sulit membayar pajak karena gaya hidup yang konsumtif. Dari pengakuan ini menyiratkan bahwa hambatan kepatuhan bujan hanya berasal dari kurangnya edukasi pajak, tetapi juga dari tantangan manajemen keuangan pribadi yang dipengaruhi oleh budaya konsumsi.

Menanggapi tantangan tersebut, Gen Z juga memberikan penduan tentang waktu yang tepat untuk intervensi edukasi. Pada indikator soal terakhir sebanyak 88% responden (60% Setuju dan 28% Sangat Setuju) sepakat bahwa Gen Z perlu memahami pajak sejak mulai bekerja. Dari pandangan ini menekankan bahwa pentingnya transisi edukasi dari lingkungan akademis ke konteks dunia kerja praktis. Oleh karena itu, edukasi perpajakan harus disatukan ke dalam program pelatihan pra-kerja onboarding di perusahaan atau dengan mengikuti kursus vokasi untuk memastikan pemahaman diterapkan sejak Gen Z mulai menghasilkan pendapatan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi dari generasi Z, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di kalangan generasi Z masih tergolong cukup baik namun belum optimal. Beberapa faktor seperti pengetahuan tentang pajak, kesadaran mengenai pentingnya pajak, kemudahan dalam menggunakan sistem administrasi perpajakan digital seperti e-filing dan e-billing, serta pengaruh dari lingkungan sosial dan media, memengaruhi cara mereka memenuhi kewajiban perpajakan. Meski demikian, masih ada kendala, yaitu kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan, sehingga membuat sebagian dari mereka belum memiliki motivasi kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan literasi pajak sejak usia dini, terutama melalui pendidikan formal dan kampanye digital yang kreatif, agar generasi Z bisa menjadi wajib pajak yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan aktif berkontribusi dalam pembangunan negara.

#### Referensi

1. Achmad Wicaksono, Anindita Putri Novinda, & Rifatul Choiriyah. (2024). Realita Kesadaran dan Tantangan Pajak Dikalangan Generasi Z Sidoarjo dan Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 174–183. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i2.1776>
2. Atifa Nur, Afifudin, & Anwar Aminah Siti. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan FinancialTechnology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 691–700.
3. Ayu Aprilia, C., Indah Wahyuni, S., & Nurdiana Sari, W. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Oleh Generasi Z Sebagai Media Pembelajaran Era Post Pandemi (Vol. 2, Issue 3).
4. Christy Mumek, G., & Wasis, W. (2022). Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia dan Implikasinya Kepada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1055–1065. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.99>
5. Faradina, F. (2025). Butuh Edukasi Pajak? Yuk, Ajukan Permohonan Lewat Coretax. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/butuh-edukasi-pajak-yuk-ajukan-permohonan-lewat-coretax>
6. Harries, A., Ismail, S. E., Kom, M., Widayati, Y. T., Kasno, D., & Si, M. (2024). Hubungan Antara Edukasi Perpajakan Dan Kesadaran Pajak Generasi Z pada Grab di Semarang. *Bisnis Dan Teknologi (EBISTEK)*, 7(2).
7. Hidayah, A. N., & Puspitosari, I. (2024). Memahami Perilaku Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Teori Atribusi. *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 41–61.
8. Ida, & Jenni. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman, Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Universitas Buddhi Dharma*, 3(2), 1–16.
9. Mantu, M. A., & Sholeh, A. I. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Studi Kasus Pada Persek MJH. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1105>
10. Moha, S. W. S., Ibrahim, A. M., Suaib, S. O., & Tunggati, M. T. (2025). Relevansi Sanksi Pidana Dan Denda Administratif Dalam Penindakan Tax Evasion Di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 06(01), 202–217. <http://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1199/657>
11. Nugroho, V. Q., & Kurmia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
12. Qudsy, S., & Bameshwara, A. (2024). MENYELARASKAN KEPATUHAN PAJAK: PROGRAM REWARD DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI FISKAL GEN Z.
13. Riantini, K., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1399–1416. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.631>
14. Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
15. Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 6974–6990. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>
16. Suharsono, A., & Galvani, S. (2020). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Milenial Melalui Video. *Scientax*, 2(1), 123–139. <https://doi.org/10.52869/st.v2i1.63>
17. Sumarta, V. R. (2020). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Dan Faktor Lainnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 20, 1–15.
18. Supriatiningih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
19. Syahril, H., & Harefa, J. V. (2025). Persepsi Generasi Z terhadap Edukasi Perpajakan melalui Media Sosial: Studi pada Digital Natives di DKI Jakarta. In *Academy of Education Journal* (Vol. 16, Issue 1). Online.
20. Wulan, D. A. N., & Furqon, I. K. (2024). Membangun Kesadaran Generasi Z Akan Pentingnya Pajak Di Era Digital. *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, 1(1), 1–11.
21. Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>
22. Zega, A., Victorada Gea, Y., Setia Zebua, M., Beniah Ndraha, A., Ferida, Y., & Daya Akuatik, S. (2024). STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN PAJAK DI KALANGAN GENERASI MUDA DALAM ERA DIGITAL: ANALISIS PERAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045.